



WALI KOTA BATAM

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

SURAT EDARAN
NOMOR 48 TAHUN 2026

Tentang Pelaksanaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang tersedia dalam Katalog Elektronik. Pengecualian dapat dilakukan apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan, atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif menggunakan metode selain e-purchasing. Pengecualian tersebut berdasarkan penilaian PPK.
2. Pelaksanaan e-purchasing dengan menggunakan metode sebagai berikut:

No.	Metode	Nilai	Pelaksana
1	Pembelian Langsung	≤ Rp50 juta	PP
2	Pembelian Langsung – harga tetap	≤ Rp200 juta	PP
3	Pembelian Langsung – harga tetap	> Rp200 juta	PPK
4	Negosiasi Harga	≤ Rp200 juta	PP
5	Negosiasi Harga	> Rp200 juta	PPK *) atau Pokja Pemilihan
6	Mini Kompetisi	≤ Rp200 juta	PP
7	Mini Kompetisi	> Rp200 juta	Pokja Pemilihan

*) Pelaksanaan e purchasing dengan metode negosiasi harga yang dilaksanakan oleh PPK (sebagaimana nomor 5 pada tabel di atas) berlaku untuk pekerjaan dengan kriteria:

- a. barang/jasa hasil konsolidasi pengadaan yang bersifat dapat dinegosiasikan pada saat e-purchasing;
 - b. barang/jasa yang merupakan praktik bisnis mapan yang sifatnya tidak dikompetisikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. pelaksanaan Swakelola Tipe I, Tipe II, atau Tipe III yang dilakukan melalui e-purchasing.
3. Dalam pelaksanaan E-Purchasing yang perlu diperhatikan oleh PPK adalah:
- a. memastikan kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menetapkan HPS untuk e-purchasing dengan nilai di atas Rp100 juta dan menyiapkan Referensi Harga untuk nilai paling banyak Rp100 juta, kecuali pembelian langsung pada produk/koleksi yang menerapkan harga tetap;
 - c. melakukan analisis pasar apabila akan menggunakan pengecualian dari kewajiban e-purchasing;
 - d. dalam hal e-purchasing dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan, PPK menyampaikan permohonan /permintaan e-purchasing kepada UKPBJ melalui aplikasi SPUR dengan alur sebagai berikut:
 - PPK Login melalui aplikasi SPUR;
 - Tambah Paket dan Pilih Pengadaan melalui Pokja Pemilihan;
 - Mengisi form permohonan pengadaan barang/jasa;
 - Kepala UKPBJ mendelegasi ke Pokja Pemilihan;
 - Selanjutnya Pokja Pemilihan akan melakukan proses E-Purchasing;
4. PPK, PP, dan Pokja Pemilihan agar melaksanakan e-purchasing sesuai pembagian kewenangan, metode, nilai, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini serta tetap berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Diharap seluruh pihak dapat menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 September 2026

WALIKOTA BATAM,

